



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id




PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 32-K / PM II-11/AU/ IV / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : 
J a b a t a n : 
K e s a t u a n : 
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Karang , 06 Pebruari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Papera Nomor : Kep / 024 / II / 2013 tanggal 27 Pebruari 2013.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-20/ III / 2013 tanggal 05 Maret 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-20/ III / 2013 tanggal 05 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang disampaikan di depan persidangan.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 45 ayat (1) UU No. 22 tahun 2004.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat :

- a. VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/ SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. atas nama Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 kepada Dan Satpomau Lanud [REDACTED]
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal 24 Maret 2011 jika tidak akan menuntut atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. EDP.
- d. 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa bulan Maret 2011 jika tidak akan melakukan perselingkuhan lagi.
- e. 10 (sepuluh) lembar print out email Terdakwa dengan Saksi-4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penasehat Hukum sepakat dalam berkas Tuntutan Oditur Militer dalam hal dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yaitu : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang dilakukan terhadap suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya sebenarnya sudah dengan jelas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan psikis dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan", sebagaimana yang dibacakan didalam persidangan meskipun setelah itu diralat melalui pencoretan lalu diparaf karena hal ini akan menimbulkan ketidak pastian, sehingga adalah tidak selayaknya menuntut Terdakwa dengan tuntutan penjara selama 10 bulan dan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas uraian tersebut Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sekaligus tidak membebani Terdakwa dengan biaya persidangan, Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

3 Replik Oditur Militer disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pledoinya.

4 Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa dengan adanya tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primier :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus dilantik dengan pangkat [REDAKSI] pada tanggal 17 September 1999, selanjutnya menjadi [REDAKSI] Angkatan Udara, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan Terdakwa terakhir ditempatkan di Akademi Angkatan Udara sebagai [REDAKSI] sampai dengan sekarang dengan pangkat [REDAKSI].
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
- c. Bahwa Terdakwa beserta keluarganya tinggal di Yogyakarta namun pada tanggal 1 September 2012 isteri Terdakwa (Saksi-1) dan ke dua anaknya serta seorang pembantu yang bernama Sdri. Saksi-2 pindah rumah dengan sepengetahuan Terdakwa tetapi tanpa seijin Terdakwa ke perumahan Bantul Yogyakarta karena Saksi-1 merasa tidak nyaman tinggal di kompleks dan Saksi-1 sudah merasa bercerai dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa sering berbuat selingkuh.
- d. Bahwa sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan isteri dan anak-anaknya, namun pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 isteri Terdakwa menolak menerima uang dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberi uang lewat pembantunya yang bernama Saksi-2 untuk kebutuhan anak-anaknya dan membayar pembantu, untuk selanjutnya pada bulan September 2012 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, pada bulan Oktober 2012 Saksi-1 telah diberikan nafkah oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak memberi sama sekali nafkah kepada Saksi-1, terakhir pada bulan Desember Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1 yang diberikan lewat anak Saksi-1.

e. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena adanya permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sering melakukan perzinahan/ perselingkuhan dengan perempuan lain dan pada tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan jika Terdakwa telah menghamili seorang wanita (pacar Terdakwa yang nomor lima yaitu Sdri. EDP) dan keluarga wanita tersebut tidak terima akan tetapi Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan beselingkuh lagi.

f. Bahwa karena Saksi-1 minta cerai sehingga Terdakwa dongkol maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis email tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut sehingga terjadi selisih paham antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi-1 adalah manusia yang benar, malaikat saja kalah sama Saksi-1, sewaktu Saksi-1 pada malam hari berhasil membuka email milik Terdakwa, di dalam email tersebut Terdakwa mengatakan "Saya sudah tidak nyaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sama kamu, dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4", setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi-1 semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

h. Bahwa sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi-1 pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi-1 menjawab "Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan "anjing, bajingan" dan melempar hand phone milik Terdakwa kearah Saksi-1 tetapi tidak kena, kejadian tersebut dilihat oleh kedua anak Saksi-1 yang langsung berteriak menangis selanjutnya Saksi-1 menyuruh pembantu untuk membawa kedua anaknya keluar, akan tetapi oleh Terdakwa anak Saksi-1 yang besar dilarang untuk keluar sehingga anak Saksi-1 tambah ketakutan, Saksi-1 menghalangi upaya Terdakwa untuk menahan anak tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi-1 dan Terdakwa, sambil tangan Terdakwa berusaha memukul Saksi-1 sehingga terjadi tangkis menangkis namun akhirnya anak tersebut bisa keluar dan akhirnya Saksi-1 pun ikut keluar juga.

i. Bahwa sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata "anjing" karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata "bahwa Bapakmu tukang zina" didepan anak Terdakwa.

j. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 "monyet" lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

k. Bahwa karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain sehingga Saksi-1 mengalami sulit tidur, malas, tidak semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi-1 merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi-1 dengan diantar oleh teman Saksi-1 yang bernama Ibu Saksi-3) berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit Panti Rapih nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. dan keterangan Data Medis An. Saksi-1 Nomor: 632/II/2013/RSPR/SKM/807043, Saksi-1 mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan) dan gejala dirasakan setelah ada masalah dengan suami

l. Bahwa untuk menyembuhkan kondisi Saksi menjalani pemeriksaan di RS [REDACTED] Yogyakarta dan ditangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj dengan memberikan obat Cipralex dan Zypras, Saksi-1 juga berkonsultasi dengan guru ngaji Saksi-1 (spiritual) untuk menstabilkan emosional Saksi-1.

m. Bahwa karena Terdakwa yang sering melakukan kekerasan psikis seperti memaki-maki isterinya dengan perkataan seperti anjing, monyet dan yang lainnya selain itu Terdakwa juga sering berselingkuh membuat Saksi-1 mengalami episode depresi sedang dengan gejala somatik sehingga harus berkonsultasi dengan dokter ahli kejiwaan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Mei 2012, Juni 2012, dan Agustus 2012 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di [REDACTED] Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] pada tanggal 17 September 1999, selanjutnya menjadi [REDACTED] Angkatan Udara, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan Terdakwa terakhir ditempatkan di Akademi Angkatan Udara sebagai [REDACTED] sampai dengan sekarang dengan pangkat [REDACTED]
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
- c. Bahwa Terdakwa beserta keluarganya tinggal di [REDACTED] Yogyakarta namun pada tanggal 1 September 2012 isteri Terdakwa (Saksi-1) dan ke dua anaknya serta seorang pembantu yang bernama Sdri. Saksi-2 pindah rumah dengan sepengetahuan Terdakwa tetapi tanpa seijin Terdakwa ke perumahan [REDACTED] Bantul Yogyakarta karena Saksi-1 merasa tidak nyaman tinggal di komplek dan Saksi-1 sudah merasa bercerai dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa sering berbuat selingkuh.
- d. Bahwa sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, namun pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 isteri Terdakwa menolak menerima uang dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberi uang lewat pembantunya yang bernama Desi (Saksi-2) untuk kebutuhan anak-anaknya dan membayar pembantu, untuk selanjutnya pada bulan September 2012 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, pada bulan Oktober 2012 Saksi-1 telah diberikan nafkah oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak memberi sama sekali nafkah kepada Saksi-1, terakhir pada bulan Desember Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1 yang diberikan lewat anak Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena adanya permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sering melakukan perzinahan/ perselingkuhan dengan perempuan lain dan pada tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan jika Terdakwa telah menghamili seorang wanita (pacar Terdakwa yang nomor lima yaitu Sdri. EDP) dan keluarga wanita tersebut tidak terima akan tetapi Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan beselingkuh lagi.

f. Bahwa karena Saksi-1 minta cerai sehingga Terdakwa dongkol maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis email tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut sehingga terjadi selisih paham antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi-1 adalah manusia yang bener, malaikat saja kalah sama Saksi-1, sewaktu Saksi-1 pada malam hari berhasil membuka email milik Terdakwa, di dalam email tersebut Terdakwa mengatakan “Saya sudah tidak nyaman hidup sama kamu,dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4”, setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi-1 semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

h. Bahwa sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi-1 pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi-1 menjawab “ Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan “anjing,bajingan” dan melempar hand phone milik Terdakwa kearah Saksi-1 tetapi tidak kena, kejadian tersebut dilihat oleh kedua anak Saksi-1 yang langsung berteriak menangis selanjutnya Saksi-1 menyuruh pembantu untuk membawa kedua anaknya keluar, akan tetapi oleh Terdakwa anak Saksi-1 yang besar dilarang untuk keluar sehingga anak Saksi-1 tambah ketakutan, Saksi-1 menghalangi upaya Terdakwa untuk menahan anak tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi-1 dan Terdakwa, sambil tangan Terdakwa berusaha memukul Saksi-1 sehingga terjadi tangkis menangkis namun akhirnya anak tersebut bisa keluar dan akhirnya Saksi-1 pun ikut keluar juga.

i. Bahwa sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata “anjing” karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata “bahwa Bapakmu tukang zina” didepan anak Terdakwa.

j. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 “monyet” lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

k. Bahwa karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain sehingga Saksi-1 mengalami sulit tidur, malas, tidak semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi-1 merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan Terdakwa , sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi-1 dengan diantar oleh teman Saksi-1 yang bernama Ibu Saksi-3 berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Aryanti Sp.Kj. dan keterangan Data Medis An. Saksi-1 Nomor: 632/II/2013/RSPR/SKM/807043, Saksi-1 mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan) dan gejala dirasakan setelah ada masalah dengan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa untuk menyembuhkan kondisi Saksi menjalani pemeriksaan di RS [REDACTED] Yogyakarta dan ditangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj dengan memberikan obat Cipralex dan Zypras, Saksi-1 juga berkonsultasi dengan guru ngaji Saksi-1 (spiritual) untuk menstabilkan emosional Saksi-1.

m. Bahwa karena Terdakwa yang sering melakukan kekerasan psikis seperti memaki-maki isterinya dengan perkataan seperti anjing, monyet dan yang lainnya selain itu Terdakwa juga sering berselingkuh membuat Saksi-1 mengalami episode depresi sedang dengan gejala somatik sehingga harus berkonsultasi dengan dokter ahli kejiwaan akan tetapi Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak mengalami halangan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang pegawai negeri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Primier : Pasal 45 ayat (1) UU No. 22 tahun 2004

Subsidier : Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU Njo. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah melempar HP ke istri tetapi dibanting ke kasur, saat itu Terdakwa kesal, dan pada saat itu anak-anak tidak melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya.
2. Terdakwa tidak pernah berselingkuh sebanyak yang dituduhkan oleh istrinya.
3. Terdakwa tetap memberikan nafkah.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Sus Jarot Swandono, SH, Nrp 520866
2. Kapten Sus Abdul Rozak, SH Nrp 506993.

Berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor : Sprin/119/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1

Pangkat/gol :

Jabatan :

Tempat/Tgl.lahir : Kediri, 19 April 1978

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi tetap pada pengaduannya semula.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri karena antara Terdakwa dengan Saksi telah menikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat pada tanggal 8 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan sampai saat ini belum bercerai.

3. Pada tahun 2004 ketika Saksi sedang hamil anak pertama, Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah berselingkuh ketika tugas belajar di ITB Bandung dan saat itu Saksi berdomisili di Sambas Kalbar, kemudian Saksi mengajukan pindah tugas ke Bandung dan hidup bersama dengan Terdakwa

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 Saksi tinggal bersama suami dan kedua anaknya tinggal di [REDACTED], karena ada permasalahan keluarga antara Saksi dan Terdakwa maka pada tanggal 1 September 2012 Saksi dan kedua orang anaknya berserta 1 (satu) orang pembantu yang bernama Saksi-2 tinggal di Perumahan [REDACTED] Bantul Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pernah dekat dengan seorang Wanita Angkatan Udara (Wara) yang bernama Pratiwi.

6. Bahwa permasalahan keluarga antara Saksi dan Terdakwa timbul karena Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2011 dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan bahwa Terdakwa telah menghamili seorang wanita yaitu Sdri. EDP dan keluarga wanita tersebut tidak terima sehingga meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

7. Bahwa dengan adanya hal tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi untuk tidak berbuat perselingkuhan lagi dengan membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 dan jaminan jika Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan EDP, dengan adanya surat pernyataan tersebut Saksi memaafkan Terdakwa dan tidak melakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut sehingga terjadi selisih paham antara Saksi dan Terdakwa, Saksi dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi adalah manusia yang bener, malaikat saja kalah sama Saksi, sewaktu Saksi pada malam hari berhasil membuka email milik Terdakwa, di dalam email tersebut Terdakwa mengatakan "Saya sudah tidak nyaman hidup sama kamu, dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4", setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi menjawab " Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan "anjing, bajingan" dan melempar hand phone milik Terdakwa kearah Saksi tetapi tidak kena, kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh kedua anak Saksi yang langsung berteriak menangis selanjutnya Saksi menyuruh pembantu untuk membawa kedua anaknya keluar, akan tetapi oleh Terdakwa anak Saksi yang besar dilarang untuk keluar sehingga anak Saksi tambah ketakutan, Saksi menghalangi upaya Terdakwa untuk menahan anak tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dan Terdakwa, sambil tangan Terdakwa berusaha memukul Saksi sehingga terjadi tarik menarik namun akhirnya anak tersebut bisa keluar dan akhirnya Saksipun ikut keluar juga.

9. Bahwa Terdakwa mau melamar kerja diperusahaan penerbangan Lion Air karena kecewa setelah menjalani hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) Terdakwa menerima Skep jabatan dengan jabatan [REDACTED] sehingga merasa kecewa karena tidak dihargai oleh TNI AU dan jika sudah diterima mau keluar dari TNI AU.

10. Bahwa sejak bulan Juni 2012 Terdakwa hanya memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sekolah anak dan membayar pembantu dan uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi lewat pembantu Saksi yang bernama Saksi-2.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2012 ketika Saksi sedang di kantor sewaktu membuka face book anaknya Sdri. Saksi-4, saat itu Saksi membaca kronologis info keluarga anaknya Sdri. Saksi-4 nama Terdakwa ditulis sebagai ayah dari Sdr. EJ (anak Sdri. Saksi-4) mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan melalui hand phone ke Terdakwa "Kenapa ayah kok tercantum dalam face booknya EJ sebagai ayahnya apakah sudah nikah siri dengan Saksi-4", dijawab oleh Terdakwa "Kamu, tidak manusiawi, jangan ikut-ikutkan anak Saksi-4 yang masih kecil dalam urusan kita" karena semakin marah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Dasar monyet" karena Saksi merasa terhina dengan perlakuan Terdakwa, saat itu langsung menangis dan berkata "Dulu kamu ngatakan anjing, bajingan dan sekarang monyet, besok entah apalagi kamu katakana kepada saya, dan saya tidak terima dengan ini semua dan saya akan melakukan penuntutan ke TNI AU atas semua perbuatan kamu".

12. Bahwa karena Terdakwa sering berselingkuh dengan wanita lain dan cacian dari Terdakwa apabila marah dengan mengatakan "Anjing, bajingan maupun monyet" mengakibatkan Saksi mengalami sulit tidur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas, tidak semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan Terdakwa sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi dengan diantar oleh teman Saksi yang bernama Ibu Saksi-3 berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit Panti Rapih nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Aryanti Sp.Kj., Saksi mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan) dan gejala dirasakan setelah ada masalah dengan suami.

13. Bahwa untuk menyembuhkan kondisi , Saksi menjalani pemeriksaan di RS [REDACTED] Yogyakarta dan ditangani oleh dr. Rini Aryanti Sp.Kj dengan memberikan obat Cipralex dan Zypras, Saksi juga berkonsultasi dengan guru ngaji Saksi (spiritual) untuk menstabilkan emosional Saksi.

14. Bahwa selama berobat di RS [REDACTED], Saksi tetap masuk kerja seperti biasa, hanya melakukan aktifitas sekedarnya saja.

15. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa telah mengucapkan ikrar talak kepada Saksi sehingga mulai saat itu Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena merasa telah bercerai, kemudian setelah 3 (tiga) bulan Saksi merasa masa idah telah selesai sehingga Saksi meninggalkan rumah di Asrama TNI AU kemudian pindah rumah kontrakan di Perumahan [REDACTED] Bantul.

16. Bahwa saat ini Saksi sedang mengajukan perceraian dan masih menunggu persetujuan cerai dari Kejaksaan Agung sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

17. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anak-anaknya, pada bulan Oktober 2012 Saksi telah diberikan nafkah oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak memberi sama sekali nafkah kepada Saksi, terakhir pada bulan Desember Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi yang diberikan lewat anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah melempar HP kepada Saksi-1 tetapi hanya membanting HP di kasur dan masih jauh dari Saksi.
- Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Saksi-4, karena e-mail itu Terdakwa sendiri yang membuat.
- Pada waktu Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi, anak Saksi berada di luar rumah sehingga tidak tahu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl.lahir : Sragen, 7 Januari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Bandung karena Terdakwa teman satu angkatan suami Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi telah mengantar Saksi-1 berobat ke rumah sakit [REDACTED] Yogyakarta dengan keluhan jika sering merasa gelisah, ketakutan, mual, tidak bisa tidur malam, sering pusing selanjutnya berobat ke bagian penyakit jiwa dengan hasil pemeriksaan jika Saksi-1 mengalami stress dan menjalani rawat jalan dan diberi obat (sejenis obat penenang).
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sakit karena ada permasalahan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sering selingkuh dengan perempuan lain dan permasalahan tersebut tidak kunjung selesai.
- 4 Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Terdakwa berbuat selingkuh dengan wanita lain

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah menurut undang-undang tetapi tidak hadir, untuk Saksi-3 karena alamatnya sudah pindah dan tidak diketemukan lagi, sedangkan untuk Saksi-4 tempat tinggalnya jauh sehingga keterangannya dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Tempat/Tgl.lahir : Cilacap, 27 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Februari 2012 sejak Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dikeluarga Terdakwa di [REDACTED] tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2012 Saksi ikut Saksi-1 beserta kedua anaknya tinggal di perumahan [REDACTED] Bantul Yogyakarta sedang Terdakwa tetap tinggal di [REDACTED] dan Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama tinggal di perumahan [REDACTED] Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu datang untuk menemui anaknya untuk hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan untuk hari Minggu sekira pukul 07.00 WIB membawa keluar kedua anaknya dan kembali sekira pukul 16.00 WIB.
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 dan bulan Agustus 2012 Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa dan untuk membayar gaji Saksi, uang tersebut langsung dikasihikan oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi tanpa sepengetahuan Saksi-1 akan tetapi oleh Saksi hal tersebut diberitahukan kepada Saksi-1.

5. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi pernah melihat Terdakwa berbuat kasar terhadap Saksi-1 yaitu Terdakwa membanting pintu kamar tengah atau kamar tidur setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama wanita lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saksi-4
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl.lahir : Denpasar, 14 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Karawaci Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2012 melalui media komunikasi Black Berry saat Terdakwa menginvite Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan Terdakwa , Saksi mengetahui wajah Terdakwa dengan melihat foto Terdakwa lewat alat komunikasi Black Berry , melalui media tersebut Saksi berbicara dengan saling bertukar kirim pesan dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi yang intinya meminta maaf karena Saksi telah dilibatkan dalam percecokan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana isteri Terdakwa melaporkan perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi sebagai teman perselingkuhan Terdakwa.
- 4 Bahwa Saksi tidak pernah membuat email kepada Terdakwa jika Saksi sedang kasmaran dengan Terdakwa atau sedang pacaran dengan Terdakwa, menurut Saksi email-email tersebut adalah sebuah rekayasa untuk menguatkan tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan oleh isteri Terdakwa (Saksi-1) kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah mendaftarkan diri untuk bekerja di PT. [REDACTED] sebagai pilot helikopter atau teknisi pesawat helikopter, Saksi hanya menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan tersebut tidak hanya kepada Terdakwa saja tetapi juga kepada teman-teman Saksi yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk mengetahui seberapa jauh akibat dari tindakan Terdakwa terhadap Saksi-1, maka telah dipanggil Saksi ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Ahli:

Nama lengkap : dr. Rini Aryanti, SpKj.

Pekerjaan : Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit "[REDACTED]" Yogyakarta.

Tempat/Tgl.lahir : Ponorogo, 31 Januari 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Alamat tempat tinggal : Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah seorang dokter dan sejak tahun 2004 lulus menjadi dokter spesialis kesehatan jiwa, dan mulai saat itu menangani pasien yang mengalami gangguan jiwa.
- 2 Bahwa dalam ilmu kesehatan jiwa, gangguan jiwa digolongkan menjadi dua yaitu gangguan jiwa yang berat dan gangguan jiwa ringan.
- 3 Bahwa yang dimaksud dengan gangguan jiwa berat adalah apabila seseorang mengalami halusinasi, berkata-kata sendiri, keyakinan palsu, sedangkan yang dimaksud dengan gangguan jiwa ringan adalah apabila seseorang mengalami sulit tidur, cemas, tidak bersemangat, gelisah, tidak ada nafsu makan, sulit untuk berkonsentrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi pernah memeriksa seorang pasien bernama Saksi-1 yang mengalami keluhan ada rasa ketakutan, sulit tidur, tidak ada nafsu makan, cemas, tidak semangat dan tidak bisa konsentrasi.
- 5 Bahwa setelah Saksi mencari penyebabnya dan dijelaskan oleh pasien tersebut bahwa ada masalah dengan suami dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka menurut Saksi, pasien tersebut mengalami gangguan jiwa dalam kategori ringan, sehingga Saksi memberikan obat anti depresi, Cipralex dan anti cemas, Zipras.
- 6 Bahwa penyebab gangguan jiwa bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Dan untuk Sdri. Saksi-1 disebabkan oleh faktor lingkungan.
- 7 Bahwa Saksi memberikan obat kepada Sdri. Saksi-1 untuk selama satu minggu, tetapi Sdri. Saksi-1 tidak datang lagi yang berarti baru sekali berobat kepada Saksi.
- 8 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 berkesimpulan bahwa Saksi-1 mengalami depresi sedang dengan gejala somatik (gangguan jiwa ringan).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] pada tanggal 17 September 1999, selanjutnya menjadi Pama DP Akademi Angkatan Udara, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan Terdakwa terakhir ditempatkan di Akademi Angkatan Udara sebagai [REDACTED] sampai dengan sekarang dengan pangkat [REDACTED]
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Saksi-1 di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
3. Bahwa Terdakwa beserta keluarganya tinggal di [REDACTED] Yogyakarta, pada tanggal 1 September 2012 isteri Terdakwa [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) dan ke dua anaknya serta seorang pembantu yang bernama Saksi-2 pindah rumah dengan sepengetahuan Terdakwa tetapi tanpa seijin Terdakwa ke perumahan [REDACTED] Bantul Yogyakarta karena Saksi-1 merasa tidak nyaman tinggal di komplek dan Saksi-1 sudah merasa bercerai dengan Terdakwa.

4. Bahwa sejak menikah sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, namun pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 isteri Terdakwa menolak menerima uang dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberi uang lewat pembantunya yang bernama Desi (Saksi-2) untuk kebutuhan anak-anaknya dan membayar pembantu.

5. Bahwa sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata "anjing" karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata "bahwa Bapakmu tukang zina" didepan anak Terdakwa.

6. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 "monyet" lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa pernah melakukan perselingkuhan dengan Sdri. EDP yang kemudian melakukan penuntutan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi Saksi-1 tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan beselingkuh lagi.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 yang bekerja di PT [REDACTED] Jakarta dan perkenalan tersebut tidak lewat tatap muka tetapi lewat jejaring sosial Face Book .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena dongkol kepada Saksi-1 karena minta cerai maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu telah berselingkuh dengan Sdri. EDP dan Saksi-4 mempengaruhi kondisi psikis Saksi-1 sehingga mengalami depresi ringan.

11. Bahwa Terdakwa saat ini sudah mengurus surat-surat untuk pengajuan cerai dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa surat – surat :

- VER dari Rumah Sakit Panti Rapih nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Aryanti Sp.Kj. atas nama Saksi-1.

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 kepada Dan Satpomau Lanud Adi Sutjipto

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal 24 Maret 2011 jika tidak akan menuntut atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. EDP.

- 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa bulan Maret 2011 jika tidak akan melakukan perselingkuhan lagi.

- 10 (sepuluh) lembar print out email Terdakwa dengan Saksi-4.

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi-1 yang dibantah yaitu melempar HP ke Saksi-1 dan menurut Terdakwa tidak diarahkan ke tubuh Saksi-1 tetapi disampingnya Saksi-1 yang kebetulan saat itu sedang tiduran di kasur, hal itu menurut Majelis Hakim justru dapat memperkuat fakta tentang telah terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] pada tanggal 17 September 1999, selanjutnya menjadi Pama DP Akademi Angkatan Udara, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan Terdakwa terakhir ditempatkan di Akademi Angkatan Udara sebagai [REDACTED] sampai dengan sekarang dengan pangkat [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena adanya permasalahan keluarga yang menurut Saksi-1 Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan pada tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan jika Terdakwa telah menghamili seorang wanita yaitu Sdri. EDP karena keluarga wanita tersebut tidak terima akan tetapi Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa di Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan beselingkuh lagi.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut, terjadi selisih paham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi-1 adalah manusia yang paling bener, malaikat saja kalah sama Saksi-1.

5. Bahwa benar Terdakwa merasa dongkol karena Saksi-1 minta cerai, sehingga maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis email tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4 dan ternyata email milik Terdakwa dibaca oleh Saksi-1 dalam email tersebut Terdakwa menulis "Saya sudah tidak nyaman hidup sama kamu, dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4", setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi-1 semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi-1 pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi-1 menjawab "Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Sdri Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan "anjing, bajingan" dan melempar hand phone milik Terdakwa ke kasur dekat dengan Saksi-1 tetapi tidak mengenai Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata "anjing" karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata "bahwa Bapakmu tukang zina" didepan anak Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 "monyet" lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Saksi-1 pernah di caci dengan mengatakan "Anjing, bajingan maupun monyet" sehingga Saksi-1 mengalami sulit tidur, malas, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi-1 merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi-1 dengan diantar oleh teman Saksi-1 yang bernama Ibu Saksi-3 berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. dan keterangan Data Medis An. Saksi-1 Nomor: 632/II/2013/RSPR/SKM/807043, Saksi-1 mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan), pada waktu itu Saksi-1 masih tetap masuk kerja seperti biasa.

10. Bahwa benar gejala tersebut dirasakan setelah ada masalah dengan suami, dan oleh dokter diberi obat Cipralex dan Zypras, selain itu Saksi-1 juga berkonsultasi dengan guru ngaji Saksi-1 (spiritual) untuk menstabilkan emosinya dan sekarang sudah sembuh.

11. Bahwa benar tanggal 28 Mei 2012 ketika terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa telah mengucapkan ikrar talak kepada Saksi-1, karena pada waktu itu Saksi-1 minta ditalak sehingga mulai saat itu Saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Saksi-1 merasa telah bercerai, kemudian setelah 3 (tiga) bulan Saksi-1 merasa masa idah telah selesai sehingga pada tanggal 1 September 2012 Saksi-1 dan ke dua anaknya serta seorang pembantu yang bernama Sdri. Saksi-2 pindah rumah dengan sepengetahuan Terdakwa tetapi tanpa seijin Terdakwa ke perumahan [REDACTED] Bantul Yogyakarta.

12. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 isteri Terdakwa menolak menerima uang dari Terdakwa sehingga Terdakwa memberi uang lewat pembantunya yang bernama Sdri. Saksi-2 untuk kebutuhan anak-anaknya dan membayar pembantu, untuk selanjutnya pada bulan September 2012 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya, pada bulan Oktober 2012 Saksi-1 telah diberikan nafkah oleh Terdakwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa tidak memberi sama sekali nafkah kepada Saksi-1, terakhir pada bulan Desember Terdakwa memberi nafkah kepada Saksi-1 yang diberikan lewat anak Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini..

Menimbang

: Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Penasehat Hukum dalam Nota pembelaannya /Pledoi mengenai terbuktinya dakwaan Subsidaire dalam perkara Terdakwa ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini dan selanjutnya mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Bahwa mengenai uraian Penasehat Hukum dalam Pleidoinya mengenai tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan adalah “Setiap orang yang melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004, adapun yang dicoret lalu diparaf setelah dibacakan adalah tulisan yang tidak dibacakan yang masih tertera dalam tuntutan yang diserahkan dipersidangan, sehingga secara tegas Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan yang dibacakan itulah yang dibuktikan oleh Oditur Militer.
- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa perubahan tuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan pemaksaan kehendak dan harus dibebaskan,
- Bahwa dalam memandang suatu perkara harus mengedepankan Objektifitas berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan subsidairitas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair:

Unsur kesatu : ” Setiap orang ”.

Unsur kedua : “ yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ”.

Subsidaair:

Unsur kesatu : ” Setiap orang ”.

Unsur kedua : “ yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : ” Setiap orang ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” dalam pasal ini adalah dipersamakan dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara lulus dilantik dengan pangkat [REDACTED] pada tanggal 17 September 1999, selanjutnya menjadi Pama DP Akademi Angkatan Udara, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan Terdakwa terakhir ditempatkan di Akademi Angkatan Udara sebagai [REDACTED] sampai dengan sekarang dengan pangkat [REDACTED]
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AU adalah juga sebagai warga negara dan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera Nomor : Kep / 024 / II / 2013 tanggal 27 Februari 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peristiwa ini adalah Sdr. Terdakwa, pangkat [REDACTED]

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “**Setiap orang**” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ”.

Yang dimaksud Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bahwa didalam Pasal ini mengandung arti bahwa perbuatan kekerasan Psikis yang dilakukan ini haruslah menjadi penghalang bagi korban untuk melaksanakan pekerjaan jabatan, ataupun kegiatan sehari-hari.

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena adanya permasalahan keluarga yang menurut Saksi-1 Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan pada tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan jika Terdakwa telah menghamili seorang wanita yaitu Sdri. EDP karena keluarga wanita tersebut tidak terima akan tetapi Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa di Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan berselingkuh lagi.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut, terjadi selisih paham antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi-1 adalah manusia yang paling bener, malaikat saja kalah sama Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa dongkol karena Saksi-1 minta cerai, sehingga maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis email tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4 dan ternyata email milik Terdakwa dibaca oleh Saksi-1 dalam email tersebut Terdakwa menulis “Saya sudah tidak nyaman hidup sama kamu, dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4”, setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi-1 semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi-1 pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi-1 menjawab “ Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Sdri Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan “anjing, bajingan” dan melempar hand phone milik Terdakwa ke kasur dekat dengan Saksi-1 tetapi tidak mengenai Saksi-1.

6. Bahwa benar sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata “anjing” karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata “bahwa Bapakmu tukang zina” didepan anak Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 “monyet” lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Saksi-1 pernah di caci dengan mengatakan “Anjing, bajingan maupun monyet” sehingga Saksi-1 mengalami sulit tidur, malas, tidak semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi-1 merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi-1 dengan diantar oleh teman Saksi-1 yang bernama Ibu Saksi-3 berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. dan keterangan Data Medis An. Saksi-1 Nomor: 632/II/2013/RSPR/SKM/807043, Saksi-1 mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan), pada waktu itu Saksi-1 masih tetap masuk kerja seperti biasa.

9 Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter ahli yang menangani Saksi-1, menjelaskan bahwa Saksi-1 mengalami gangguan jiwa ringan yang dapat disembuhkan melalui pengobatan dan juga kondisi lingkungan yang baik.

10 Bahwa dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa Saksi-1 tetap beraktifitas seperti biasa dan tidak terhalangi untuk melaksanakan pekerjaan jabatan ataupun kegiatannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Oleh karena unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan primair maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Yang dimaksud Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa unsur kekeasan psikis dalam pasal ini akibatnya berkaitan dengan uraian berikutnya yaitu akibatnya tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi korban dalam melakukan pekerjaan jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah antara pelaku dan korban telah terikat perkawinan yang sah menurut undang-undang,

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah akibat dari perbuatan pelaku, si korban tetap bisa menjalankan pekerjaan jabatan dan tidak timbul penyakit serta tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan jabatan, mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2003 menikah dengan Sdri. Saksi-1 di KUA Kec. Pontianak Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/II/2003 sampai sekarang masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
2. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena adanya permasalahan keluarga yang menurut Saksi-1 Terdakwa sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan pada tanggal 13 Maret 2011 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena adanya laporan jika Terdakwa telah menghamili seorang wanita yaitu Sdri. EDP karena keluarga wanita tersebut tidak terima akan tetapi Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa tidak melakukan pengaduan ke kantor Terdakwa di Akademi Angkatan Udara karena Saksi-1 masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2011 yang isinya tidak akan beselingkuh lagi.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 ketika Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Sdri. Saksi-4 dan ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut, terjadi selisih paham antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 dikatakan oleh Terdakwa jika Saksi-1 adalah manusia yang paling bener, malaikat saja kalah sama Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa merasa dongkol karena Saksi-1 minta cerai, sehingga maka pada tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa merekayasa tulisan lewat email jika Terdakwa senang dengan Sdri. Saksi-4 begitu juga sebaliknya dengan maksud agar Saksi-1 marah, dan pada saat Terdakwa menulis email tersebut Saksi-4 tidak mengetahui sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-4 dan ternyata email milik Terdakwa dibaca oleh Saksi-1 dalam email tersebut Terdakwa menulis "Saya sudah tidak nyaman hidup sama kamu,dan saya tidak akan pernah bahagia dan sampai kapanpun tidak akan bahagia hidup sama kamu dan sekarang saya mau hidup sama Saksi-4", setelah membaca kalimat tersebut perasaan Saksi-1 semakin terhina, sedih dan tersayat-sayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2012 ketika Saksi-1 pulang dari Bintal AAU dalam rangka mengurus proses perceraian ketika sampai di rumah Terdakwa juga sudah ada di rumah, selanjutnya Terdakwa berpamitan akan pergi ke Jakarta untuk melamar pekerjaan di Lion Air dan Saksi-1 menjawab “ Ya, silahkan saja, tapi jika bertemu dengan perempuan itu (Sdri Saksi-4) jangan pakai sesuatu yang dibeli menggunakan uang saya” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah-marah menendang pintu kamar sambil mengatakan “anjing, bajingan” dan melempar hand phone milik Terdakwa ke kasur dekat dengan Saksi-1 tetapi tidak mengenai Saksi-1.

6. Bahwa benar sekira bulan Juni-Juli 2012 setelah Terdakwa ribut dengan Saksi-1, Terdakwa marah membanting pintu sambil mengucapkan kata “anjing” karena dongkol kemudian Terdakwa keluar memeluk anaknya yang besar namun dipisahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengucapkan kata “bahwa Bapakmu tukang zina” didepan anak Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa pernah memaki Saksi-1 “monyet” lewat handphone karena Saksi-1 berkemauan keras akan menjual rumah [REDACTED] padahal rumah tersebut adalah rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Saksi-1 pernah di caci dengan mengatakan “Anjing, bajingan maupun monyet” sehingga Saksi-1 mengalami sulit tidur, malas, tidak semangat, konsentrasi terganggu dan timbul rasa cemas dan was-was tanpa sebab dan Saksi-1 merasa hancur serta timbul rasa takut jika berjumpa dengan Terdakwa , sehingga pada tanggal 3 Agustus 2012 Saksi-1 dengan diantar oleh teman Saksi-1 yang bernama Ibu Saksi-3 berobat ke rumah Sakit [REDACTED] Yogyakarta ke bagian Psikoterapi dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. dan keterangan Data Medis An. Saksi-1 Nomor: 632/II/2013/RSPR/SKM/807043, Saksi-1 mengalami Episode Depresi Sedang dengan gejala Somatik (gangguan jiwa ringan).

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter ahli yang menangani Saksi-1, menjelaskan bahwa Saksi-1 mengalami gangguan jiwa ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat disembuhkan melalui pengobatan dan juga kondisi lingkungan yang baik.

10. Bahwa benar Saksi-1 masih tetap masuk kerja seperti biasa dan tidak terhalang untuk melaksanakan pekerjaan jabatannya atau kegiatannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah lingkup tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam berjuang dan berusaha untuk membina kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya (isteri dan anak-anaknya) bahkan membuat suasana lebih runyam dengan merekayasa adanya hubungan asmara dengan Sdri Saksi-4 sehingga isteri dan anak-anaknya pergi dari rumah dan mengontrak rumah sendiri dan tidak berkeinginan lagi untuk bersatu lagi membina rumahtangga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 sulit untuk mempertahankan Rumahtangga yang sudah dibina dan Saksi-1 mengalami depresi ringan, susah tidur pada saat-saat itu, namun tetap melaksanakan kegiatan berkantor seperti biasa dan untuk saat ini Saksi-1 sudah dalam kondisi sehat dan mengasuh kedua anaknya di rumah yang dikontrak oleh Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh karena adanya situasi rumah tangga yang tidak nyaman, sulit untuk meraih kepercayaan istri yang sudah pernah mengetahui perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri EDP, bahkan masih terus diduga mempunyai affair dengan wanita-wanita lain oleh istri Terdakwa dan kurang gigihnya Terdakwa dalam menanamkan kepercayaan kepada istri bahkan Terdakwa merekayasa adanya hubungan asmara dengan Sdri Saksi-4 yang membuat Saksi-1` semakin tersakiti perasaannya.

Menimbang : Bahwa di dalam penerapan undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah semata-mata didasarkan kepada faktor kekerasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun yang lainnya, tetapi lebih luas lagi yaitu kepada tujuan dibentuknya suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, sebagai idaman setiap rumah tangga, sehingga oleh karenanya undang-undang memberikan rumusan yang tegas terhadap setiap orang dalam memenuhi kewajibannya itu dan apabila dilanggar merupakan perbuatan pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata - mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana , maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

- VER dari Rumah Sakit Panti Rapih nomor : 68/IX/2012/ RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. atas nama Saksi-1.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 kepada Dan Satpomau Lanud Adi Sutjipto
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal 24 Maret 2011 jika tidak akan menuntut atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. EDP.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa bulan Maret 2011 jika tidak akan melakukan perselingkuhan lagi.
- 10 (sepuluh) lembar print out email Terdakwa dengan Saksi-4.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 45 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumahtangga dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut bernama Terdakwa, [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. VER dari Rumah Sakit [REDACTED] nomor : 68/IX/2012/RSPR/SKM/RJ/807043 tanggal 27 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Rini Arvanti Sp.Kj. atas nama Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 kepada Dan Satpomau Lanud Adi Sutjipto.
- c. 2 (dua) lembar surat pernyataan Saksi-1 tanggal 24 Maret 2011 jika tidak akan menuntut atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. EDP.
- d. 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa bulan Maret 2011 jika tidak akan melakukan perselingkuhan lagi.
- e. 10 (sepuluh) lembar print out email Terdakwa dengan Saksi-4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Faridah Faisal, SH.,MH. Nrp 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Warsono, SH. Nrp. 544975 dan Mayor Sus M. Idris, SH. Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Suhaji, SH. Nrp.12373/P, Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Sus Abdul Rozak, SH., MH. Nrp. 506993, Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH. Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Faridah Faisal,SH.,MH.
Letkol Chk (K) Nrp. 1920011390668

Hakim Anggota I

Warsono, SH.
Mayor Chk Nrp. 544975

Hakim Anggota I

M. Idris,SH
Mayor Sus Nrp.524413

Panitera

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus Nrp. 533192